

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melakukan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional baik dari segi infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan. Hingga tahun 2016 berbagai proyek pembangunan besar terus dilakukan seperti meningkatkan program tol laut, revitalisasi desa dan pertanian, serta peningkatan infrastruktur darat (Ngadiman dan Huslin, 2015). Untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di Indonesia sumber pendanaan di peroleh dari pajak dan sumber daya alam.

Sumber pendanaan terbesar di Indonesia sendiri diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Persentase sumber penerimaan di Indonesia dari pajak sebesar kurang lebih 70%, baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. Besarnya persentase pendapatan yang diterima dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang besar bagi kelangsungan Negara (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang dapat dicapai melalui berbagai program-program pemerintah tentu membutuhkan dukungan dana yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak cenderung masih rendah, meskipun realisasi penerimaan

pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat pada 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun atau 46,22%. Penerimaan ini masih jauh dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun.

Membayar pajak dinilai sebagai beban oleh wajib pajak, ditambah lagi saat ini keadaan ekonomi masyarakat yang kurang stabil. Pola pikir bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan akan mengurangi pendapatan wajib pajak, akan menimbulkan kecenderungan untuk segera membayarkan pajaknya sekecil apapun atau bahkan melakukan penyelundupan pajak yang dinilai sebagai penghindaran pajak terutang secara ilegal. Perilaku penghindaran pajak bukan lagi menjadi suatu hal yang besar, atau bahkan wajib pajak merasa ketika melakukan penghindaran pajak tidak perlu khawatir akan di tangkap karena yakin bahwa orang lain juga melakukannya (Susanti, 2011).

Pajak seharusnya dibayarkan secara patuh oleh wajib pajak karena bertujuan untuk menghimpun dana. Hal ini sesuai dengan Qs.At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

*”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab*

kepada mereka, sampai mereka membayar **Jizyah (Pajak)** dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29). "Jizyah" pada ayat tersebut diterjemahkan sebagai "Pajak". Adanya ayat ini sudah jelas mengharuskan rakyat dalam membayarkan kewajibannya secara patuh.

Rendahnya kemauan membayar pajak secara jujur akan mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia tidak akan mencapai penerimaan yang telah ditargetkan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dari wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak senantiasa terus melakukan upaya pengembangan dan perubahan-perubahan untuk memfasilitasi wajib pajak agar dalam melaksanakan kewajibannya merasa mudah dengan fasilitas yang telah disediakan. Berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas perpajakan telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, seperti restrukturisasi organisasi, merubah sistem kerja pada kantor pelayanan pajak, melakukan pengembangan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi pada administrasi perpajakan serta menerapkan berbagai kebijakan perpajakan.

Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan guna meningkatkan penerimaan pajak diantaranya yaitu penyempurnaan peraturan perpajakan (PPh, PPn, PpnBm) dan kebijakan *Sunset Policy*. Penerapan berbagai kebijakan perpajakan tersebut telah menghasilkan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, seperti penerapan *Sunset Policy* pada tahun 2008. *Sunset Policy* telah berkontribusi dalam meningkatkan NPWP.

Kebijakan *Sunset Policy* merupakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak (bunga) penghasilan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Pajak 37A Tahun 2007, kebijakan ini merupakan

pemberian fasilitas perpajakan dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk memulai melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Sutanto, 2012). *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang dengan sukarela melakukan pelaporan dan membetulkan laporan pajak masa lalu yang belum dilaporkan (Pramushinta dan Siregar, 2011). *Sunset Policy* bertujuan agar wajib pajak terdorong untuk jujur, konsisten, dan sukarela dalam membayarkan pajaknya (Murtin dan Amaliyah, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2012), menunjukkan bahwa setelah di terapkan kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2013), Maharani (2013), Susanti (2011), dan Anggraeni (2011) mengenai kebijakan *Sunset Policy* menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh secara signifikan terhadap faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Penerapan kebijakan *Sunset Policy* telah berkontribusi meningkatkan NPWP dan penerimaan pajak di Indonesia, namun pada kenyataannya kebijakan *Sunset Policy* ini di nilai belum mampu secara optimal untuk mengatasi permasalahan penerimaan pajak di Indonesia.

Pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 1 Juli telah disahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak selanjutnya disebut (*Tax Amnesty*) guna menarik dana yang parkir di luar negeri maupun di dalam negeri yang tujuannya adalah meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1984, akan tetapi penerapan kebijakan ini di anggap gagal karena minimnya akses informasi, keterbukaan dan sosialisasi kebijakan yang mengakibatkan kurang maksimalnya

penerapan *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* adalah suatu kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Pemberian kebijakan ini memiliki batas waktu dimana wajib pajak di haruskan untuk melaporkan pajak yang terutang di masalalu dan akan diberikan pengampunan kewajiban pajak (termasuk denda dan bunga) tanpa takut diberikan hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi, sanksi pidana, keringanan atau penghapusan atas besarnya pajak masalalu yang belum di bayarkan (Darussalam, Insidereview).

Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* ini di harapkan mampu membuat wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Setelah di terapkannya kebijakan ini wajib pajak akan merasa tidak terbebani dengan pajak masalalu yang belum di bayarkan, karena setelah *Tax Amnesty* kewajiban membayar pajak masalalu akan di ampuni dengan begitu wajib pajak tidak perlu sungkan lagi untuk membayar pajak yang terjadi di masa yang akan datang.

Keberhasilan kebijakan *Tax Amnesty* tentu diperlukan suatu sosialisasi kepada wajib pajak. Wajib pajak yang akan mengikuti *Tax Amnesty* harus paham terhadap kebijakan ini. Sosialisasi *Tax Amnesty* ini akan berdampak pada peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. *Tax Amnesty* tidak hanya meningkatkan penerimaan pendapatan bagi negara namun juga akan meningkatkan pemahaman wajib pajak bahwa wajib pajak

memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya serta paham peraturan perpajakan dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan benar.

*Tax Amnesty* akan memperkecil beban pajak yang harus di tanggung oleh wajib pajak, setelah di berlakukan kebijakan ini akan diberlakukan sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak. Pemberlakuan sanksi yang tegas setelah penerapan *Tax Amnesty* akan menciptakan keadilan dimana wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini merasa diuntungkan karena tidak perlu khawatir atas sanksi administrasi atau sanksi pidana yang akan diterima karena penghindaran pajak di masa lalu. Keadilan terhadap sanksi yang di berikan setelah *Tax Amnesty* ini akan menimbulkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi berjudul **“PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK”**. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian wajib pajak Badan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wajib pajak Badan yang digunakan yaitu Hotel bintang 2 sampai dengan 4 di DIY. Penggunaan wajib pajak Badan Hotel dikarenakan wajib pajak Badan Hotel dinilai telah paham dengan *Tax Amnesty*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Christina Susanti, 2011 dengan judul “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KKP Pratama Jember). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada

penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Kebijakan *Sunset Policy*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen *Tax Amnesty* yang sebelumnya belum ada peneliti yang menggunakan variabel independen *Tax Amnesty* dalam melakukan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak badan. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu model untuk digunakan sebagai analisis *Tax Amnesty* terhadap faktor yang akan memengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh *Tax Amnesty* terhadap faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak dalam penelitian ini meliputi kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan mengenai *Tax Amnesty*.

#### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini. Adanya rumusan masalah akan mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain :

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak Badan ?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak Badan ?
3. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan oleh Wajib Pajak Badan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka hal

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji *Tax Amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak Badan.
2. Untuk menguji *Tax Amnesty* terhadap pemahaman peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak Badan.
3. Untuk menguji *Tax Amnesty* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan oleh Wajib Pajak Badan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi yang akan menambah wawasan teori bagi pembaca.
2. Manfaat Praktik
  - a. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *Tax Amnesty* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai acuan peneliti selanjutnya.
  - b. Bagi pemangku kepentingan  
Pemangku kepentingan disini ada Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi serta pertimbangan dalam penerapan *Tax Amnesty*.